

BAB IV

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BBM DENGAN NOTA PRINT BERBEDA SPBU PERTAMINA DI SURABAYA UTARA

A. Analisis Transaksi Jual Beli BBM Dengan Nota Print Berbeda di SPBU Pertamina Surabaya Utara

Jual beli adalah suatu aktivitas seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah ada kesepakatan harga atas barang tersebut. Kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibeli. Proses serah terima didasarkan atas dasar suka sama suka (rela) dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

Transaksi jual beli BBM dengan nota berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara melibatkan antara operator dengan sopir perusahaan BUMN dan Swasta. Transaksi jual beli nota print diawali dengan pemesanan nota print yang dilakukan oleh pihak sopir kepada operator SPBU. Lalu operator SPBU akan mengambil nota print dari pembeli yang tidak meminta nota printnya. Pada hari berikutnya, saat sopir yang memesan itu datang dan membeli BBM, baru terjadilah jual beli nota print tersebut. Sopir itu tetap membeli BBM, akan tetapi jumlah yang dibeli lebih sedikit dari jumlah yang tercantum dalam nota print tersebut.

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli memenuhi rukun dan syarat yang ada. Adapun rukun jual beli ada lima yakni:

1. Penjual, Ia disyaratkan harus berakal (tidak gila), atas kehendak sendiri dan sudah balig.
2. Pembeli, Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
3. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu *i>ja>b* (penyerahan) dan *qabu>l* (Penerimaan) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata "Juallah barang ini kepadaku." Kemudian penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu".
5. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu pihak.¹

Dilihat dari syarat dan rukunnya, transaksi jual beli BBM dengan nota berbeda yang terjadi di salah satu SPBU Pertamina yang ada di Surabaya Utara sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

1. Penjual; Operator SPBU adalah sebagai penjual, dia berakal sehat, dalam menjual juga atas kehendak sendiri dan dia sudah balig.

¹ Abu Bakr Jabir al-Jazali, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 492

2. Pembeli; Sopir adalah sebagai pembeli. Sopir yang melakukan jual beli ini juga berakal sehat, perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri dan dia sudah balig.
3. Barang yang dijual; dalam hal ini barang yang dijual adalah nota print SPBU Pertamina. Nota print ini telah memenuhi syarat sebagai barang yang boleh dijual karena merupakan barang yang bersih, tidak najis, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan kepada pembeli, jenis dan harganya bisa diketahui dan barang yang diperjualbelikan ada dalam penguasaan penjual.
4. Bahasa akad; akad dalam jual beli ini adalah sopir sebagai pembeli dengan cara memesan nota print kepada operator SPBU, setelah operator memperoleh nota print yang dimaksud oleh sopir yang memesan baru ada kesepakatan jual beli. Yaitu operator SPBU menjual nota print SPBU Pertamina yang mencantumkan jumlah pembelian Rp. 200.000 dengan harga Rp. 20.000.
5. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli); unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari $i > ja > b$ dan $qabu > l$ yang dilangsungkan. Antara operator dan sopir telah terjadi kerelaan diantara keduanya. Operator menjual nota print SPBU Pertamina yang mencantumkan jumlah pembelian Rp. 200.000 dengan harga Rp. 20.000 dan sopir bersedia membayar harga tersebut atas kehendaknya sendiri dan tanpa ada paksaan.

Dalam pandangan hukum Islam, transaksi jual beli nota print SPBU Pertamina ini sah, karena telah memenuhi kelima rukun jual beli dan kelima rukun tersebut juga telah memenuhi syarat .

B. Analisis Dampak Yang Ditimbulkan Dari Jual Beli BBM Dengan Nota Print Berbeda di SPBU Pertamina Surabaya Utara

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Dengan adanya transaksi jual beli BBM dengan nota print berbeda tersebut, pihak SPBU dan perusahaan akan dirugikan. Pihak perusahaan BUMN maupun Swasta dirugikan dalam segi finansial dengan adanya praktek kecurangan yang dilakukan oleh sopir yang membeli BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan nota print yang dikeluarkan. Dalam kasus ini nota print yang dikeluarkan oleh SPBU digunakan oleh sopir sebagai bukti transaksi kepada perusahaan bahwa harga pembelian BBM telah sesuai dengan uang yang diberikan

perusahaan kepada sopir. Padahal, sopir tersebut membeli BBM tidak sesuai dengan nota print yang dilaporkan.

Sedangkan untuk SPBU sendiri memang tidak secara langsung mengalami kerugian secara finansial, karena dalam hal laporan pengeluaran BBM sudah sesuai dengan uang yang masuk. Akan tetapi jika sampai pihak audit mengetahui kejadian ini, maka sertifikat PASTI PAS yang disandang oleh SPBU tersebut akan dicabut.

SPBU Pertamina yang sudah mendapat sertifikat PASTI PAS, akan selalu dievaluasi oleh tim audit yang independen. Apabila SPBU yang memiliki sertifikat PASTI PAS terbukti melakukan kecurangan, maka SPBU tersebut akan dilakukan pembinaan ulang dan sertifikat PASTI PAS yang disandang akan dicabut. Jika sebuah SPBU tidak ada sertifikat PASTI PAS, maka kepercayaan masyarakat akan SPBU tersebut berkurang dan hal ini akan menyebabkan omset menurun, dengan kejadian ini maka SPBU tersebut akan mengalami kerugian finansial.

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa praktek jual beli BBM dengan nota print berbeda ini menimbulkan kemafsadatan. Meskipun pada dasarnya jual beli ini sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli tetapi cacat karena adanya penipuan yang dilakukan sopir pada perusahaannya.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita

diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Praktek jual beli BBM dengan nota print berbeda yang dilakukan oleh operator SPBU Pertamina di Surabaya Utara dengan sopir BUMN dan perusahaan swasta tersebut adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan oleh adanya transaksi tersebut adalah adanya beberapa pihak yang dirugikan. Dengan adanya kerugian yang diderita oleh beberapa pihak, maka kegiatan transaksi jual beli nota print ini dapat menimbulkan kedaratan.

Dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan:

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

Kemudian ada juga kaidah fiqih yang menyatakan:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Salah satu metode penggalan hukum Islam adalah *Sadd Az/-Z/ari>'ah*, yaitu merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian, jual beli BBM dengan nota print berbeda yang dilakukan oleh operator SPBU Pertamina di Surabaya utara dengan sopir salah satu perusahaan swasta dan BUMN tersebut pada awalnya boleh-boleh saja, akan tetapi karena dampak atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya transaksi tersebut adalah merugikan beberapa pihak, maka perbuatan jual beli tersebut menjadi dilarang.

Dengan menggunakan metode *Sadd Az/-Z/ari>'ah*, yaitu melarang suatu pekerjaan yang pada awalnya diperbolehkan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kemad}aratan, maka jual beli BBM dengan nota print berbeda pada SPBU Pertamina tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kemad}aratan, yaitu kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan swasta dan BUMN maupun pihak SPBU sendiri.